



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Legalisasi surat permohonan izin pindah nikah

KECAMATAN UNDAAN

Jalan Kudus Purwodadi Km. 12 Kudus

Telp. 0291 - 433400 e-mail : kecamatan.undaan@gmail.com










PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN UNDAAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	
Judul SOP	Legalisasi surat permohonan ijin pindah nikah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Perbup No. 24 tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan	1. Memahami regulasi tentang legalisasi surat permohonan ijin pindah nikah
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Tertib administrasi permohonan ijin pindah nikah	Meja, kursi, ATK, Buku Agenda, Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Berkas harus lengkap disertai dokumen pendukung yang sah 2. Perlunya koordinasi dengan pemerintah desa	1. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan Pemkab kudus 2. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik

Legalisasi surat izin pindah nikah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Camat	Kasi Kesra	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas				Meja, Kursi, ATK, Buku Register	1 menit	Tercatatnya permohonan izin pindah nikah	
2.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung				ATK	5 menit	Terverifikasinya berkas ajuan dan dokumen pendukung	
3.	Fiat surat permohonan izin pindah nikah				ATK	2 menit	Terfiatnya berkas ajuan	
4.	Legalisasi surat permohonan izin pindah nikah				ATK	4 menit	Tertandatanganinya berkas ajuan	
5.	Diagenda di buku register				Buku register	2 menit	Tercatatnya legalisasi izin pindah nikah	
6.	Menyampaikan berkas ke pemohon					1 menit	Surat permohonan izin pindah nikah yang dilegalisasi	



ARIF BUDIYANTO, S.Sos. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730710 199303 1003